

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN BP4 DALAM
MENANGGULANGI KEBISAAAN KAWIN CERAI DI KUA
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK**

A. Situasi Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Letak geografis dan Demografis

Kecamatan Panceng adalah suatu Kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Gresik bagian Barat, Jawa Timur. Kecamatan ini memiliki 14 desa. Adapun nama 14 desa tersebut adalah:

- | | |
|-------------|-----------------|
| a. Doudo | h. Siwalan |
| b. Wotan | i. Pantenan |
| c. Petung | j. Banyu tengah |
| d. Sukodono | k. Ketanen |
| e. Serah | l. Prupuh |
| f. Sumurber | m. Delegan |
| g. Sirowiti | n. Campurjo |

Letak Kecamatan Panceng dibatasi oleh beberapa wilayah yang batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Laut Jawa
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Sidayu
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Dukun
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Lamongan.¹

¹ Sumber Data, *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, Tahun 2008.

Sedangkan luas Kecamatan Panceng Seluruhnya adalah 63,15 Km².

2. Kondisi social Budaya

a. Penduduk

Kecamatan Panceng mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 47.429 orang, terdiri dari laki-laki 23.589 orang, dan perempuan 23.840 orang. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Penduduk Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Tahun 2007/ 2008

No	Penduduk Menurut Usia	Jumlah
1	0 – 12 bulan	948
2	1 - 4 tahun	1.992
3	5 - 6 tahun	1.733
4	7 - 12 tahun	3.782
5	13 - 15 tahun	3.011
6	16 - 18 tahun	4.918
7	19 - 25 tahun	7.503
8	26 - 35 tahun	6.019
9	36 - 45 tahun	4.075
10	46 - 50 tahun	3.646
11	51 - 60 tahun	3.102
12	61 - 75 tahun	3.175
13	76 ke atas	3.525
	Jumlah	47.429

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagian besar adalah petani. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel :

Tabel II
Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik Tahun 2007/ 2008

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	12.197
2	Nelayan	1.991
3	Buruh Tani	4.283
4	Pengrajin/Indutri	40
5	Pedagang	316
6	Pegawai Nengri Sipil	143
7	Peternak	615
8	Montir	33
9	Pengusaha	-
10	ABRI	5
11	Pensiunan (PNS/ ABRI)	7
12	Buruh Bangunan	491
13	Lain-Lain	-
Jumlah		20.121

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

c. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Penduduk Panceng mayoritas berpendidikan rendah yaitu tamatan SD, dan untuk lebih Jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel III
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Tahun 2007/2008

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	3.052
2	Tidak Pernah Sekolah	3.601
3	Tidak Tamat SD	5.134
4	Tamat SD	10.591
5	SLTP	8.697
6	SLTA	6.179
7	D1	73
8	D2	124
9	D3	54
10	S1	652
11	S2	33
12	S3	-
13	Buta Huruf	-
	Jumlah	38.190

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

d. Sarana Kesehatan

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik memiliki 7 buah sarana kesehatan, terdiri dari 2 Poliklinik dan 5 buah Puskesmas. Lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel IV
Sarana Kesehatan Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Tahun 2007/2008

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-
2	Klinik	2
3	Puskesmas	5
4	Posyandu	48
	Jumlah	55

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

e. Sarana Pendidikan

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik memiliki 86 sarana pendidikan, terdiri dari 75 pendidikan formal dan 11 pendidikan non formal. Lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel V
Sarana Pendidikan Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaen Gresik
Tahun 2007/2008

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	42
2	Madrasah Diniyah	6
3	SMP	2
4	MTs	13
5	SMA	1
6	MA	10
7	SMK	1
8	Pondok Pesantren	11
	Jumlah	86

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

f. Sarana Ibadah

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik memiliki sarana ibadah yang terdiri dari 38 Masjid, 149 Langgar dan 1 Gereja. Untuk lebih jelasnya tertera dalam tabel:

Tabel VI
Sarana Ibadah Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Tahun 2007/ 2008

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	38
2	Langgar/ Musholah	149
3	Kuil	-
4	Gereja	1
5	Lain-lain	-
	Jumlah	188

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mayoritas memeluk agama Islam. Disamping itu ada juga yang memeluk agama Kristen Protestan. Dan untuk jelasnya tertera dalam tabel:²

Tabel V
Pemeluk Agama Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Tahun 2007/ 2008

NO	Golongan Agama	Jumlah
1	Islam	47.417
2	Kristen Protestan	12
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Lain-lain	-
	Jumlah	47.429

Sumber: *Data Statistik Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Tahun 2008.*

B. Gambaran BP4 Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Sejarah berdirinya BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Juga sebagai tuntutan sejarah dan masyarakat juga menyadari akan rendahnya suatu mutu perkawinn di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, dimana setiap perkawinan terjadi perceraian lebih besar dibandingkan dengan angka perkawinan.

² *Ibid,*

Berangkat dari keprihatinan yang timbul dari tingginya perceraian tersebut, maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H. S. M Nasrudin Latif bergerak hatinya yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta untuk mendirikan sebuah organisasi penasehatan perkawinan yang dianggap sebagai dokter perkawinan bagi suami istri yang sedang di timpa sebuah krisis (penyakit).

Sejarah awal pembentukan BP4 yakni pada tanggal 4 April 1954 semula namanya adalah S.P.P (Seksi Penasehatan Perkawinan) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 berubah menjadi P-5 (Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan).

Bersamaan dengan itu yakni pada tanggal 3 Oktober 1954, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat (Abdul Rouf Hamidi) mendirikan organisasi sejenis P-5 dengan nama BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) yang mendapat dukungan dari organisasi wanita dan pemuka masyarakat. Sedang di Yogyakarta dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).

Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa organisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga tersebut pada tanggal 3 Januari 1960 dalam pertemuan dengan pengurus BP4 sejava, meleburkan diri menjadi organisasi yang bersifat nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) yang berpusat di kota Jakarta dan diketuai oleh Kepala Muda Jawatan Urusan Agama dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Sedikitnya ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP4, yaitu:

1. Tingginya Angka Perceraian
2. Banyaknya perkawinan di bawah umur
3. Serta praktek poligami yang tidak sehat

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian pada tahun lima puluhan. Dalam perceraian ini, anak-anaklah yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang tidak menentu nasibnya karena tidak dicerai dan juga tidak diberikan nafkah, karena suaminya meninggalkan keluarganya tanpa meninggalkan sebuah pesan.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang salah satu asasnya adalah mempersukar perceraian, maka orang tidak lagi mudah untuk cerai akan tetapi harus ada sebuah alasan tertentu dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang perkawinan yang berasaskan monogami dan mendewasakan usia nikah, maka batas minimal usia nikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dengan asas monogami maka orang tidak mudah lagi untuk berpoligami.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang melindungi setiap keluarga dari ancaman perceraian semena-mena, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 kepanjangan BP4 disempurnakan menjadi "Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan".

Seiring dengan perjalanan tersebut didirikanlah BP4 di setiap tingkatan yakni mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai. tingkat Kecamatan.

karena pemerintah sendiri menganggap betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut untuk didirikan, apalagi di zaman yang serba modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian di masyarakat.

BP4 di Kecamatan Panceng didirikan pada tahun 1991, yang mana sebagai pihak penasehat adalah kepala KUA. Sebagai mana yang sudah kita ketahui bahwa tugas dari BP4 adalah memberikan bantuan penasehatan terhadap permasalahan-permasalahan kerumahtanggaan, begitupun dengan BP4 yang di Kecamatan Panceng sendiri. Karena begitu pentingnya keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Panceng maka badan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar sehingga dengan begitu terwujud suatu keutuhan dan keharmonisan di dalam rumah tangga.³

2. Eksistensi BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa dampak dari suatu kemajuan sebagai hasil dari pembangunan baik dari bidang ekonomi maupun pendidikan dalam satu sisi akan mendukung kearah perbaikan taraf hidup dan kehidupan masyarakat. Sedangkan dari sisi lain telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat khususnya dalam sebuah keluarga atau rumah tangga sehingga terjadi ketimpangan dan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Di samping itu dengan adanya perbedaan status dalam perkawinan, perbedaan adat dan budaya, perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan merupakan sumber terjadinya sebuah konflik dalam perkawinaan

³ Bpk. AH. Muhtar, *Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Panceng, di Kantor KUA Panceng 10 September 2009.

manakala sebuah perbedaan tersebut tidak dapat diatasi secara bersama. Perbedaan-perbedaan tersebut acapkali timbul di berbagai tempat dan keadaan, dalam hal ini di daerah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang merupakan fokus dari penelitian penulis adalah salah satu daerah pemukiman, tidak mustahil serta menutup kemungkinan akan terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang berada pada wilayah tersebut, khususnya dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam perkawinan.

Menanggapi dari kondisi seperti ini, maka kehadiran dan keberadaan BP4 khususnya di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi perkawinan dan keluarga sangatlah penting sekali guna memecahkan dan membantu untuk memberikan jalan keluarnya bagi segala persoalan yang dihadapi oleh keluarga.

Keberadaan BP4 di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai sebuah lembaga penasehatan perkawinan dan keluarga pada dasarnya telah cukup diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal ini dengan telah banyaknya masyarakat yang telah datang untuk berkonsultasi dan meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi seputar masalah perkawinan dan keluarga. Akan tetapi umumnya masyarakat yang datang untuk meminta pertolongan dari BP4 pada awalnya masalah dalam perkawinan mereka baru terjadi. Hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang kurang mengetahui peranan dan fungsi dari BP4 Kecamatan Panceng.

Mengenai keberadaan dan kehadiran BP4 di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat walaupun dalam prakteknya belum dikatakan semaksimal mungkin. Namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

BP4 Kecamatan Panceng dalam memberikan penasehatan dan penerangan tidak terbatas pada klien yang sudah bersuami istri akan tetapi juga memberikan penerangan pendidikan kepada calon pengantin yang berada di wilayah tersebut, yaitu bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana memupuk rasa tanggung jawab sehingga perkawinan di wilayah tersebut mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena penasehatan pra-nikah kepada calon pengantin pada hakikatnya adalah dalam rangka mempersiapkan diri dan memberi pengertian kepada calon suami isteri terutama dalam hubungan antara manusia dalam perkawinan dan keluarga.⁴

Dari beberapa uraian yang telah penulis bahas dapatlah diambil sebuah kesimpulan yakni bahwasanya keberadaan BP4 di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai lembaga penasehatan perkawinan dan konsultasi keluarga sangatlah mempunyai andil yang besar dan sangat berarti di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat memberikan jalan keluar dan pemecahan terhadap segala problem-problem yang dialami oleh segenap masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik walaupun pada dasarnya eksistensi BP4 di wilayah Kecamatan Panceng belumlah diketahui dengan secara mutlak

⁴ Data dari hasil wawancara dengan Bpk. Yanto Petugas KUA Kecamatan Panceng Pada tanggal 10 September 2009.

dan dikenal oleh sebagian masyarakat terbukti dengan banyaknya jumlah perceraian di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

3. Spesifikasi Program BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Program kerja BP4 di KUA Kecamatan Panceng adalah sebagai berikut:

1. Untuk merealisasikan dan mengamankan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan baik dan benar, BP4 tidak mentolelir adanya pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang (pernikahan di bawah tangan), maka BP4 Kecamatan lebih intensif dalam usaha untuk meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat juga calon pengantin melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan di wilayah Kecamatan.
2. Meningkatkan kerjasama dengan team penggerak PKK tingkat kelurahan dan organisasi wanita dalam rangka meningkatkan kegiatan BP4
3. Berperan aktif untuk mengupayakan para khotib dalam menyampaikan materi khotbahnya di masjid-masjid agar memberikan penerangan-penerangan tentang pentingnya keluarga sejahtera dan bahagia.
4. Serta memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumah tangga.⁵

⁵ BP4 Kecamatan Panceng , *Laporan Kegiatan BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, tahun 2008.

4. Kinerja BP4 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Untuk masalah kinerja BP4 dalam menangani masalah penasehatan keluarga yang bermasalah, di sini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai yang berkompeten dalam bidang tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam memberikan nasehat itu terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi.

Dan di sini penulis menangkap dua kemungkinan tersebut, kemungkinan pertama BP4 dalam memberikan penasehatan kepada keluarga yang akan melakukan perceraian bisa berjalan lancar, yaitu dapat bersatunya lagi keluarga yang sudah di ujung perceraian. Itu dikarenakan masalah yang disampaikan kepada konselor tidak begitu rumit atau cuma terjadi kesalah fahaman, karena di antara kedua belah pihak masih ada rasa saling menyayangi dan ingin membenahi kesalahan yang sudah terjadi. Jadi disini peran BP4 dilihat cukup berhasil dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga keluarga tersebut masih bisa diselamatkan dari perceraian.

Tetapi kemungkinan yang kedua, BP4 juga kadang gagal dalam memberikan penasehatan, itu ditunjukkan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi. Kegagalan tersebut biasanya disebabkan karena masalah yang dihadapinya sangatlah rumit bahkan seorang klien tidak dapat menahan emosi akibat masalah yang dialaminya, sehingga dalam menyampaikan permasalahan kepada seorang konselor tidak karuan atau sulit dipahami. Maka di sini biasanya BP4 juga kesulitan dalam memberikan penasehatan atau solusi dari masalah yang disampaikan. Dan dari situ biasanya berdampak pada perceraian.

Dalam memberikan nasehat, di sini penasehat menggunakan dua macam metode, yaitu nasehat langsung dan tak langsung.

1. Penasehatan langsung (*Direct Counseling*), yaitu penasehatan yang dilakukan secara langsung oleh penasehat kepada klien.
2. Penasehatan tak langsung (*Non Direct Counseling*), yaitu penasehatan yang dilakukan secara tidak langsung oleh penasehat, dengan cara melalui orang lain yang dihormati dan disegani oleh klien.

Adapun materi yang diberikan pada pasangan suami isteri yang meminta nasehat tergantung pada permasalahan yang dihadapi, adapun materi yang diberikan antara lain meliputi:

1. Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan perceraian.
2. Untuk melanggengkan rumah tangga, suami istri diminta mengedepankan musyawarah dalam mengatasi berbagai persoalan. Sehingga, setiap persoalan yang muncul akan terselesaikan dengan baik dan tidak berujung pada perceraian.
3. Memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah sakral yang tidak untuk dibuat main-main. Sesuai dengan yang diajarkan agama Islam.
4. Memberikan penerangan-penerangan mengenai akibat dari perceraian, misalnya terlantarnya anak, terputusnya hubungan keluarga baik dari pihak istri maupun suami dan lain-lain.

5. Memberikan penerangan-penerangan misalnya dari segi sosial akan mendapatkan cemoohan atau pandangan-pandangan yang negatif dari masyarakat.⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan atau perceraian dalam suatu keluarga itu tidak hanya satu faktor saja, melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi, faktor ini disebabkan dari kurangnya penghasilan yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mendorong salah satu pihak dari keluarga untuk bekerja supaya tercukupi kebutuhan yang diperlukan. Dari sini awal munculnya permasalahan itu ada, karena dalam mencukupi kebutuhan atau mencari pekerjaan bisaanya harus keluar daerah atau dalam kata lain merantau ke negara-negara tetangga. Sehingga dari sinilah komunikasi itu mulai kurang terkontrol dan menimbulkan perselisihan dalam sebuah keluarga tersebut.
2. Faktor biologis, faktor ini menjadi sangat penting dalam suatu rumah tangga untuk memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga. Penulis melihat suatu realita yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi obyek penelitian, setiap salah satu bagian dari keluarga (suami maupun isteri) yang keluar untuk bekerja (merantau atau bekerja dalam waktu yang lama sampai bertahun-tahun) pastilah kebutuhan biologis suami isteri tersebut akan tidak terpenuhi lagi. Dari sini awal retaknya sebuah

⁶ Data dari hasil wawancara dengan Bpk. AH. Muhtar Kepala KUA Kecamatan Panceng pada tanggal 11 September 2009.

hubungan rumah tangga, dengan tidak tercukupinya kebutuhan biologis diantara keduanya, biasanya mulai muncul sebuah perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.

3. Faktor psikologis, faktor ini pasti tidak lepas dari sebuah hubungan rumah tangga, karena dimana setiap individu yang melakukan pernikahan mengharapkan sebuah kenyamanan, rasa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Tetapi pada kenyataan semua itu tidak mereka dapatkan dalam kehidupan berumah tangga yang telah mereka bangun, dikarenakan komunikasi mereka melalui jarak jauh, sehingga berkurangnya rasa saling percaya diantara mereka.⁷

Berikut ini data dari hasil laporan tahunan yang penulis peroleh tentang perkara perceraian yang ada di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik:

Tabel

No	Tahun	Nikah	Jumlah klien	Yang Didamaikan Kembali	Yang Lanjut Ke PA
1	2005	447	69	26	43
2	2006	383	86	7	79
3	2007	500	125	27	98
4	2008	462	95	34	61

Sumber: Rekapitulasi data laporan tahunan BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2005-2008.

Dari data yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa kinerja BP4 dari tahun ke tahun cukup berperan, itu dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang berhasil dinasehati meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Sumber: Rekapitulasi data laporan tahunan BP4 KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, tahun 2005-2008.*

B. Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Realita dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya Kebiasaan Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Secara umum kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik cukup baik. Hal ini didukung oleh adanya mayoritas penduduk yang beragama Islam. Disini ada beberapa faktor yang mendukung adanya perkembangan kehidupan keagamaan di Kecamatan Panceng yakni dengan adanya sarana ibadah, tempat pendidikan dan pengamalan agama, yaitu dengan adanya IPNU dan IPPNU, organisasi Muhammadiyah misalnya, organisasi ini merupakan wadah bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian muslim, khususnya orang yang sedang membina rumah tangga. Juga adanya pengajian atau silaturrohmi tokoh masyarakat untuk menyampaikan ide-ide atau gagasannya tentang perkembangan keagamaan.

Akan tetapi hal yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah kesadaran beragama. Namun apabila dibandingkan dengan kualitas pengetahuan keagamaannya, masih tergolong rendah atau tidak sebanding dengan jumlah atau kualitas yang mayoritas beragama Islam. Hal itu bisa dilihat dari tingkat kesadaran untuk melaksanakan ajaran agamanya secara penuh yang masih sangat sulit, mereka sadar beragama tetapi tidak memiliki kesadaran secara penuh untuk mengamalkan ajaran agamanya sebagai konsekuensi kesadarannya dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun kehidupan keagamaan masyarakat cukup baik namun kenyataan masih banyak perceraian yang terjadi di sana, apalagi di zaman yang sekarang ini, tidak menjamin bahwa keagamaan yang baik dalam suatu daerah bisa mengurangi angka perceraian, jika setiap individu yang di dalamnya masih banyak masalah yang harus dihadapi.

Selain faktor keagamaan, faktor ekonomi juga sangat mendukung timbulnya perceraian di daerah yang penulis teliti. Masyarakat Kecamatan Panceng mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan buruh tani, meskipun ada sebagian kecil yang menjadi pedagang, guru dan PNS, namun hal tersebut ternyata masih banyak masyarakat Kecamatan Panceng yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kurangnya ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan banyak masyarakat yang merantau ke luar negeri untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di antaranya di Malaysia dan Arab Saudi. Karena kurangnya komunikasi antara suami istri, maka dari sinilah biasanya perselisihan antara suami istri tersebut muncul dan kadang juga berakhir dengan perceraian. Di tahun-tahun pertama mungkin komunikasi masih lancar dan harmonis sehingga obat kerinduan antara keduanya masih bisa diperoleh, tetapi karena kesibukan masing-masing akhirnya komunikasi menjadi sangat jarang dan terhambat bahkan akhirnya terputus.

Tidak hanya itu, pastilah sebagai manusia yang sudah berumah tangga mendambakan kasih sayang, perhatian, pengertian yang sudah pernah dirasakan, hal ini perlu ditekankan mengingat bahwa tidak menutup kemungkinan pasangan yang telah lama mengarungi kehidupan keluarga

menjadi berantakan karena masalah ini, istri kurang mengerti bahwa seorang suami masih membutuhkan curahan cinta kasih ataupun sebaliknya, sehingga adanya kemungkinan suami maupun istri justru mencari tumpuan rasa cinta kasih itu kepada orang lain yang pada akhirnya mengarah pada perselingkuhan. Benih perselingkuhan inilah yang akan menyebabkan keretakan rumah tangga yang berakhir terjadinya perceraian.

Pemenuhan nafkah batin dalam hal ini hubungan suami isteri adalah hal yang mutlak bahkan wajib dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan suami atau istri yang bekerja sebagai TKI tentu tidak dapat melakukan pemenuhan nafkah batin tersebut. Kondisi seperti ini yang berlangsung lama akan menyebabkan hubungan suami istri menjadi kurang harmonis yang dapat memicu terjadinya perceraian.⁹ Inilah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang penulis dapatkan di daerah yang penulis teliti.

Sebagai contoh, di sini penulis berhasil melakukan wawancara dengan pelaku kawin cerai, sebut saja ER, dia belum ada satu tahun menjalani rumah tangga, suaminya merantau ke luar negeri untuk bekerja, selang beberapa tahun suaminya tidak ada kabar, bahkan tidak pernah memberi nafkah sama sekali, ER mendengar dari keluarganya yang bekerja di sana ternyata suaminya mempunyai selingkuhan. Saya sangat menyesalkan peristiwa ini, tutur ER, dulu dimasa-masa pacaran semua nampak indah dan tidak ada sedikitpun kejelekan suami saya di mata saya, kami berpacaran kurang lebih 5 tahun, saya tidak tahu kenapa suami saya berbuat seperti ini. Karena saya

⁹ Data dari hasil wawancara dengan Bapak Nasihin Tokoh Ulama Desa Ketanen Kecamatan Panceng pada tgl 16 September 2009.

merasa tidak kuat dan tersiksa dengan perlakuan suami saya akhirnya saya minta cerai.¹⁰

Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan NH dia adalah seorang ibu rumah tangga yang di karuniai tiga orang anak, usia pernikahannya kurang lebih tujuh tahun. Suaminya seorang TKI di Malaysia, komunikasi antara keduanya masih berjalan hingga sekarang, tetapi sayangnya sebagai seorang istri sekaligus ibu NH tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, di sini NH mengungkapkan bahwa dia merasakan kesepian, butuh perhatian dan kasih sayang terutama dari seorang suami, tapi sayangnya suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu, sebagai jalan keluar dia melakukan perselingkuhan dengan pria lain sebut saja AS dia seorang guru SD, awalnya mereka curhat biasa seperti layaknya teman, hingga pada akhirnya rasa sayang di antara mereka tumbuh karena NH merasa bahwa dia merasakan ketenangan dan kedamaian bila bersama AS. Tidak lama kemudian suami saya mengetahui peristiwa ini hingga akhirnya menceraikan saya¹¹ ini adalah salah satu kasus yang berhasil penulis wawancarai dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang terjadi di sana.

Maka di sini dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata perhatian dan kasih sayang menjadi sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga. Masing-masing anggota dalam keluarga mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri, mempunyai status dan peranan sendiri-sendiri oleh karena itulah diperlukan sikap saling pengertian satu dengan yang lain, dengan adanya saling pengertian ini masing-masing pihak mengerti akan kebutuhan-

¹⁰ Data dari hasil wawancara dengan Saudara ER, tanggal 16 Oktober 2009.

¹¹ Data dari hasil wawancara dengan Saudara NH, tanggal 16 Oktober 2009.

kebutuhannya, saling mengerti kedudukan dan peranannya masing-masing sehingga dengan demikian diharapkan keadaan keluarga dapat berlangsung dengan tentram dan damai.

2 Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebisaaan Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga.

Permasalahan yang dihadapi dan terjadi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah beragam dan banyak bentuknya, seperti di Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang merupakan obyek dari penelitian penulis dalam hal ini banyak menemukan kasus-kasus yang menyangkut dengan problem kehidupan rumah tangga dan sangat memerlukan bantuan dari lembaga penasehatan yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari BP4 setempat.

Adapun mengenai permasalahan-permasalahan suami isteri yang penulis dapatkan di wilayah BP4 Kecamatan Panceng adalah sebagai berikut:

1. Ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga.
2. Perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus.
3. Suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga.
4. Suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar lagi.
5. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga

Dengan melihat realita dan kenyataan tersebut, pada dasarnya BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana yang penulis uraikan telah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai lembaga konsultasi perkawinan dalam sumbangannya terhadap masyarakat setempat. Adapun bentuk lain dari kontribusi yang telah diberikan oleh BP4 di wilayah Kecamatan Panceng adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapinya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panceng dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada dasarnya adalah sama dengan semua BP4 di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

1. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.
2. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin
3. Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga
4. Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan undang- undang perkawinan

Mengenai tujuan diadakannya penataran bagi calon suami istri tersebut adalah agar calon suami istri yang akan memasuki gerbang kehidupan rumah tangga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang matang dan mantap agar di kemudian hari nanti akan terjadi hal-hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga.

Penataran pra nikah tersebut akan menjadi bekal bagi calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga akan tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang berdasarkan tuntutan syari'at Islam.¹²

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam merealisasikan segala tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis nampaknya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini terbukti dengan semakin rendahnya angka perceraian di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Disamping keberhasilan yang telah dicapai oleh BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuannya tidaklah selamanya

¹² Data dari hasil wawancara dengan Bpk. AH. Muhtar Kepala KUA Kecamatan Panceng pada tanggal 11 September 2009.

dikatakan berhasil, karena kita harus ketahui bersama bahwa tugas yang paling berat dari BP4 adalah dalam hal menekan angka perceraian, dalam prakteknya dan juga kenyataannya tidaklah semudah seperti “membalik telapak tangan “ hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Selain upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti yang tertera diatas, keberhasilan BP4 juga dipengaruhi oleh kualitas keilmuan penasehat (BP4) itu sendiri, disini ada beberapa kriteria seseorang yang pantas menjadi seorang penasehat yaitu:

1. Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
2. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
3. Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
4. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
5. Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.

6. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.¹³

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadukan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka semakin rumit, kompleks dan sangat kritis serta tidak lagi bisa ditempuh dengan jalan damai, dan dalam hal ini BP4 tidak dapat memaksakan kehendak pasangan suami istri tersebut.

Tetapi bukan berarti kehadiran BP4 di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tidak dapat berfungsi dan berperan secara baik dan kurang dapat memberikan kontribusinya, karena uraian diatas nampak jelas bahwa peranan BP4 di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik telah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan dan memperkecil angka perceraian di wilayah tersebut.

¹³ Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat nikah*, Jakarta: Depag RI, 1992. hlm. 68.